LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2017

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN MODAL VENTURA

DRAFT

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik

Pengantar:

1. Sesuai dengan SEOJK No. /SEOJK.05/2017, form ini merupakan salah satu ketentuan mengenai Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
2. Kuesioner ini dilakukan oleh PMV atau PMVS;
3. Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan kuesioner ini sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Petunjuk Pengisian:

1. Sebelum mengisi kuesioner, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat;
2. Berilah tanda silang (X) pada kolom 1 Sangat Sesuai, 2 Sesuai, 3 Cukup Sesuai, 4 Kurang Sesuai dan 5 Tidak Sesuai atau pada kolom Ya dan Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
3. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan di masing-masing faktor yang ada;
4. Kuesioner ini terdiri dari 11 faktor yang masing-masingnya memiliki pertanyaan/pernyataan terkait penilaian atas faktor tersebut;
5. Sheet A sampai dengan Sheet K merupakan pengisian untuk masing-masing dari 11 faktor sesuai dengan ketentuan, dan Sheet L merupakan kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (self assessment);
6. Isilah kuesioner dengan benar, hati-hati dan sesuai dengan kondisi sebenarnya PMV atau PMVS.

Rincian Nilai Bobot Indikator bagi PMV

No	Faktor	Bobot (%)	Keterangan
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.	35,00	Lihat "Sheet A"
2.	Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	10,00	Lihat "Sheet B"
3.	Penerapan auditor eksternal.	10,00	Lihat "Sheet C"
4.	Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.	15,00	Lihat "Sheet D"

DRAFT

No	Faktor	Bobot (%)	Keterangan
5.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai.	5,00	Lihat "Sheet E"
6.	Penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PMV.	15,00	Lihat "Sheet F"
7.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya	10,00	Lihat "Sheet G"
JUMLAH		100,00	

Rincian Nilai Bobot Indikator bagi PMV yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dan PMVS

No	Faktor	Bobot (%)	Keterangan
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau DPS.	40,00	Lihat "Sheet A"
2.	Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	10,00	Lihat "Sheet B"
3.	Penerapan auditor eksternal.	10,00	Lihat "Sheet C"
4.	Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.	12,50	Lihat "Sheet D"
5.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai.	5,00	Lihat "Sheet E"
6.	Penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PMV atau PMVS.	12,50	Lihat "Sheet F"
7.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya	10,00	Lihat "Sheet G"
JUMLAH		100,00	

DRAFT

Dashboard Penilaian *Self Assessment*

Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian

Faktor	Sheet	Nilai
1	A	
2	B	
3	C	
4	D	
5	E	
6	F	
7	G	
	Total Nilai	
	Predikat	

DRAFT

PENILAIAN SENDIRI *(SELF ASSESSMENT)* ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pengisian Kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura dilakukan oleh PMV dan PMVS yang bersangkutan. Pengisian Kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan dalam Kuesioner dimaksud.

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS.

1. Direksi

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.								
2	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.								
3	Direksi bertindak untuk kepentingan PMV atau PMVS dan pemangku kepentingan lainnya.								
4	Direksi mendahulukan kepentingan PMV atau PMVS dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.								
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan PMV atau PMVS dan pemangku kepentingan lainnya.								

DRAFT

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
6	Direksi mampu bersifat objektif untuk kepentingan PMV atau PMVS dan debitur, kreditur dan/atau pemangku kepentingan lainnya.								
7	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari PMV atau PMVS dalam melaksanakan tugasnya.								
8	Direksi mengelola PMV atau PMVS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.								
9	Direksi mampu mempertanggungja wabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.								
10	Direksi telah memastikan agar PMV atau PMVS memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Pasangan Usaha, Debitur, kreditur, pemberi dana, dan/atau Investor Dana Ventura.								
11	Direksi telah memastikan agar informasi mengenai PMV atau PMVS diberikan kepada Dewan Komisaris dan anggota DPS secara tepat waktu dan lengkap.								

DRAFT

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
12	Direksi telah membantu dan meyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ PMV atau PMVS.								
13	Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan PMV atau PMVS tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.								
14	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada PMV atau PMVS tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan PMV atau PMVS tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.								
15	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari PMV atau PMVS tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.								

DRAFT

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
16	Direksi mampu untuk menghindari permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional PMV atau PMVS tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.								
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat Direksi.								
18	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.								
19	Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.								
20	Direksi mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.								

DRAFT

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
21	Anggota Direksi PMV atau PMVS berdomisili di Indonesia.								
22	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap.								
23	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instasi berwenang.								
24	Setiap anggota Direksi telah disetujui penilaian kemampuan dan kepatutan.								
25	Direksi mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia PMV atau PMVS dalam mencapai visi dan misi PMV atau PMVS.								
26	Direksi PMV atau PMVS menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.								
27	Direksi menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.								
28	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.								

2. Dewan Komisaris

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.								
2	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.								
3	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.								
4	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern PMV atau PMVS, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.								
5	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan PMV atau PMVS tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.								
6	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada PMV atau PMVS tempat anggota								

DRAFT

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
	Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PMV atau PMVS tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.								
7	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PMV atau PMVS tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.								
8	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional PMV atau PMVS yang menjadi tanggung jawab Direksi.								
9	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.								
10	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.								

DRAFT

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
11	Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.								
12	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.								
13	PMV atau PMVS memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.								
14	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin berkerja dari instansi berwenang.								
15	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.								
16	Setiap anggota Dewan Komisaris telah disetujui penilaian kemampuan dan kepatutan.								
17	Anggota Dewan Komisaris mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia PMV atau PMVS dalam mencapai visi dan misi PMV atau								

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
	PMVS.								
18	Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.								
19	Anggota Dewan Komisaris PMV atau PMVS memperoleh informasi dari Direksi mengenai PMV secara lengkap dan tepat waktu.								
20	Anggota Dewan Komisaris PMV atau PMVS memperoleh informasi dari Direksi mengenai PMV secara lengkap dan tepat waktu.								
21	Anggota Dewan Komisaris PMV atau PMVS menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.								
22	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.								
23	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam								

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
	laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.								

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

(Diisi hanya oleh PMVS atau PMV yang memiliki Unit Usaha Syariah)

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	DPS mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.								
2	DPS mampu bertindak untuk kepentingan PMVS, UUS dan/atau pemangku kepentingan lainnya.								
3	DPS mampu mendahulukan kepentingan PMVS, UUS dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.								
4	DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan objektif untuk kepentingan PMVS, UUS, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.								
5	DPS mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi PMVS dan UUS.								

DRAFT

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
6	DPS PMVS dan UUS mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.								
7	DPS mampu menjalankan tanggung jawab berupa pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan PMVS atau UUS sesuai dengan prinsip syariah.								
8	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.								
9	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait akad Usaha Modal Ventura Syariah yang dipasarkan oleh PMVS dan UUS.								
10	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran Usaha Modal Ventura Syariah yang dilakukan oleh PMVS dan UUS.								

DRAFT

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
11	Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai PMVS dan UUS secara lengkap dan tepat waktu.								
12	Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS.								
13	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.								
14	Keputusan DPS telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi secara jelas.								
15	Anggota DPS mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan PMVS dan UUS tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat.								
16	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan PMVS dan UUS tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat.								

DRAFT

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
17	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PMVS dan UUS tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.								
18	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, akad Usaha Modal Ventura Syariah yang dipasarkan oleh PMVS dan UUS, dan praktik pemasaran Usaha Modal Ventura Syariah yang dilakukan oleh PMVS dan UUS.								
19	DPS melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada OJK dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan Prinsip Syariah oleh Direksi.								

DRAFT

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
20	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada OJK dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.								
21	Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.								
22	DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.								
23	Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris.								
24	Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait aspek syariah terhadap kegiatan operasional PMV atau PMVS.								
25	Anggota DPS telah disetujui penilaian kemampuan dan kepatutan.								

DRAFT

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
26	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada PMV atau PMVS yang sama.								
27	Anggota DPS mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia PMV atau PMVS dalam mencapai visi dan misi PMV atau PMVS.								
28	Dalam pelaksanaan tugas, DPS dibantu oleh pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi.								
29	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.								
30	Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.								

Jumlah Skor Indikator	
Total Indikator	81
Bobot	35,00
Nilai Faktor	

Indikator Penilaian

Indikator	1	2	3	4	5
Predikat	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai

Indikator	Ya	1	2	3	4	5	Tidak
Nilai	5	5	4	3	2	1	1

DRAFT

B. Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen.								
2	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.								
3	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.								
4	PMV atau PMVS memiliki satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit.								
5	PMV atau PMVS membentuk satuan kerja lain untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.								
6	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.								

DRAFT

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
7	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.								
8	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.								
9	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.								

Jumlah Skor Indikator	
Total Indikator	9
Bobot	10,00
Nilai Faktor	

Indikator Penilaian

Indikator	1	2	3	4	5
Predikat	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai

Indikator	Ya	1	2	3	4	5	Tidak
Nilai	5	5	4	3	2	1	1

DRAFT

C. Penerapan auditor eksternal

1. Fungsi Auditor Eksternal

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	PMV atau PMVS menggunakan jasa auditor eksternal.								
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.								
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.								
4	PMV atau PMVS menyediakan semua catatan akuntansi dan data yang diperlukan auditor eksternal.								
5	Auditor eksternal bersifat independen.								
6	PMV atau PMVS menggunakan Kantor Akuntan Publik yang sama dalam 6 (enam) tahun terakhir.								

Jumlah Skor Indikator	
Total Indikator	6
Bobot	10,00
Nilai Faktor	

Indikator Penilaian

Indikator	1	2	3	4	5
Predikat	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai

Indikator	Ya	1	2	3	4	5	Tidak
Nilai	5	5	4	3	2	1	1

DRAFT

D. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern

1. Pelaksanaan Tugas Pokok Komisaris Independen

(bagi PMV atau PMVS yang memilik aset > Rp500.000.000.000,00)

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	Komisaris independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura.								
2	Komisaris independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PMV atau PMVS.								

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	Pengawasan aktif terhadap Dewan Komisaris dan Direksi termasuk melakukan pengkajian untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko.								
2	PMV atau PMVS menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengelola								

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
	risiko secara efektif.								
3	Manajemen risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan PMV atau PMVS.								
4	PMV atau PMVS menerapkan manajeman risiko dan sistem pengendalian intern.								

3. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	Penerapan manajemen risiko PMV atau PMVS memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.								
2	Penerapan manajemen risiko PMV atau PMVS memperhatikan prosedur dalam pengelolaan risiko.								
3	Penerapan manajemen risiko PMV atau PMVS memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.								

4. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Dan Pengendalian Risiko

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	Penerapan manajemen risiko PMV atau PMVS memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.								

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
2	Penerapan manajemen risiko PMV atau PMVS memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.								
3	Penerapan manajemen risiko PMV atau PMVS memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.								

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai kegiatan operasional di bidang modal ventura.								
2	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai kegiatan finansial di bidang modal ventura.								
3	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai ketaatan atas peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura.								

6. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dilaksanakan secara optimal.								
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme								

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
	pelaporan dalam hal terjadi peyimpangan.								

Jumlah Skor Indikator	
Total Indikator	17
Bobot	15,00
Nilai Faktor	

Indikator Penilaian

Indikator	1	2	3	4	5
Predikat	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai

Indikator	Ya	1	2	3	4	5	Tidak
Nilai	5	5	4	3	2	1	1

DRAFT

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai

NO	Pertanyaan/ Pernyataan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	PMV atau PMVS menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang PMV atau PMVS dan perlakuan adil terhadap Debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.								
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban PMV atau PMVS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.								
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.								
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan PMV atau PMVS dan/atau level jabatan yang setara (*peer group*).								

DRAFT

NO	Pertanyaan/ Pernyataan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang PMV atau PMVS.								
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.								
7	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk natura.								

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

No	Pertanyaan/ Pernyataan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.								
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.								
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan								

No	Pertanyaan/ Pernyataan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
	sesuai tingkat penghasilan.								

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

No	Pertanyaan/ Pernyataan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	PMV atau PMVS menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.								

Jumlah Skor Indikator	
Total Indikator	11
Bobot	5,00
Nilai Faktor	

Indikator Penilaian

Indikator	1	2	3	4	5
Predikat	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai

Indikator	Ya	1	2	3	4	5	Tidak
Nilai	5	5	4	3	2	1	1

DRAFT

F. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PMV atau PMVS

No	Pertanyaan/ Pernyataan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	PMV atau PMVS melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.								
2	PMV atau PMVS memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.								
3	PMV atau PMVS menjelaskan perjanjian kegiatan usaha serta hak dan kewajiban Debitur dalam setiap transaksi kegiatan usaha.								
4	PMV atau PMVS memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.								
5	PMV atau PMVS melakukan promosi tentang Usaha Modal Ventura.								
6	PMV atau PMVS secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada Debitur.								

Jumlah Skor Indikator	
Total Indikator	6
Bobot	15,00
Nilai Faktor	

DRAFT

Indikator Penilaian

Indikator	1	2	3	4	5
Predikat	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai

Indikator	Ya	1	2	3	4	5	Tidak
Nilai	5	5	4	3	2	1	1

DRAFT

G. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengunduran Diri Atau Pemberhentian Komisaris Independen, DPS, dan/atau Auditor Eksternal

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	PMV atau PMVS mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri komisaris independen, DPS, dan/atau auditor eksternal.								
2	PMV atau PMVS mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait alasan pengunduran diri komisaris independen, DPS, dan/atau auditor eksternal.								
3	PMV atau PMVS mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian komisaris independen, DPS, dan/atau auditor eksternal.								
4	PMV atau PMVS menyampaikan alasan pemberhentian komisaris independen, DPS, dan/atau auditor eksternal Kepada Otoritas Jasa Keuangan.								

2. Transaksi material dengan pihak terkait

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	PMV atau PMVS telah mengungkapkan kepada Otoritas								

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
	Jasa Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.								

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	PMV atau PMVS telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.								
2	PMV atau PMVS telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi PMV atau PMVS yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan PMV atau PMVS lain.								

4. Informasi Material Lain Mengenai PMV atau PMVS yang Terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik PMV atau PMVS.								
2	Tidak terdapat perselisihan internal dalam PMV atau PMVS.								
3	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi PMV atau PMVS.								

5. Penyimpangan internal

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.								
2	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS.								
3	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.								
4	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.								
5	PMV atau PMVS menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.								

6. Permasalah Hukum

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	PMV atau PMVS memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata.								
2	PMV atau PMVS memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana.								

DRAFT

7. Etika Bisnis

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan PMV atau PMVS mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi modal ventura, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.								
2	Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan PMV atau PMVS mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi modal ventura.								
3	PMV atau PMVS memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi								

DRAFT

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Indikator Penilaian							Skor
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
	organ PMV atau PMVS dan seluruh karyawan PMV atau PMVS.								

Jumlah Skor Indikator	
Total Indikator	20
Bobot	10,00
Nilai Faktor	

Indikator Penilaian

Indikator	1	2	3	4	5
Predikat	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai

Indikator	Ya	1	2	3	4	5	Tidak
Nilai	5	5	4	3	2	1	1

DRAFT

H. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)*

-Uraian Kesimpulan Umum (Berdasarkan Hasil Skor Penilaian)-

Menyetujui,
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN

RISWINANDI

DRAFT